



**DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN DASAR**

Kemdikbud Gedung C. Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270  
Telepon/Fax: (021) 5785380

Nomor : **8761** /C5.1/LL/2013

18 November 2013

Lampiran : 1 (berkas)

Hal : Verifikasi Data Guru yang belum memenuhi syarat untuk terbit SK Tunjangan Profesi

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Di seluruh Indonesia

Sebagai tindak lanjut surat Direktur PTK Dikdas kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Nomor 7928/C5.1/LL/2013 tanggal 01 Oktober 2013 perihal Verifikasi Data Guru yang belum memenuhi syarat untuk terbit SK Tunjangan Profesi. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara perpanjangan waktu pengiriman data-data guru yang belum memenuhi persyaratan tersebut paling lambat tanggal 22 November 2013. Apabila data-data guru dimaksud tidak kami terima sesuai batas akhir, maka kami anggap guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SK Tunjangan Profesinya.

Mekanisme pengiriman ke pusat data guru hasil perbaikan sebagai berikut:

- Perbaiki semua data yang ada pada setiap kolom dalam file yang kami kirim dan sesuaikan dengan kenyataan kondisi data lapangan dan tidak boleh dikosongkan.
- Berhubung aplikasi DAPODIK versi lama sudah tidak bisa mengirimkan file ke server pusat maka perbaikan dilakukan tetap dengan aplikasi dapodik versi lama dan hasilnya disimpan melalui menu "Simpan Lokal", kemudian filenya dikirim ke direktorat PTK Dikdas agar di import di server pusat, serta File excel yg sudah diperbaiki juga dikirimkan kembali ke direktorat melalui alamat email dibawah ini. (2 buah file yg dikirim ke pusat yaitu, 1 buah file "Simpan Lokal" dari aplikasi dapodik versi lama dan 1 buah file excel hasil perbaikan).
- Perbaikan juga dilakukan pada DAPODIK versi baru sesuai mekanismenya agar guru-guru dimaksud tetap dapat memenuhi persyaratan untuk penerbitan SK berikutnya.
- Bagi guru-guru yang mutasi karena implementasi SKB: 5 Menteri, sesuai Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 agar dapat diterbitkan SK tunjangan nya maka dokumen mutasi dari BKD atau SK mutasi dari Bupati dapat dikirimkan ke direktorat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan. (Penataan dilakukan secara menyeluruh seluruh kab/kota sehingga SK Mutasi yg dikirim ke Direktorat seluruh guru yang kena mutasi).
- Batas akhir pengiriman langkah b dan d di atas berupa Softcopy file DAPODIK versi lama dan file excel perbaikan di email ke [admin.simstapa@gmail.com](mailto:admin.simstapa@gmail.com), [infopendataan@gmail.com](mailto:infopendataan@gmail.com), dan [pendataan.dikdas@gmail.com](mailto:pendataan.dikdas@gmail.com), juga hardcopy ke direktorat P2TK Dikdas Gedung C lantai 18 Komplek Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, paling lambat Akhir 22 November 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikdas;
2. Sekretaris Dirjen Dikdas.

